



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Perguruan Tinggi merupakan tanggungjawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya suasana kondusif demi terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Politeknik Negeri Batam;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI-Batam

Parkway, Batam Center, Batam 29461
Telp. +62778 469856 - 469860 Fax. +62778 - 463620
website : <http://www.polibatam.ac.id> info@polibatam.ac.id



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI Batam

Parkway, Batam Center, Batam 29461

Telp. +62778 469856 - 469860 Fax. +62778 - 463620

website : <http://www.polibatam.ac.id> info@polibatam.ac.id



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri baru.
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam.
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Polibatam.
5. Sivitasakademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Polibatam.
6. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami, mengembangkan dan menerapkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
7. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
8. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, menerapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dan budaya akademik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI-Batam

Parkway, Batam Center, Batam 29461

Telp. +62778 469856 - 469860 Fax. +62778 - 463620

website : <http://www.polibatam.ac.id> info@polibatam.ac.id



BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, menerapkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni



- dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan, pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi, dan pertemuan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, yaitu:
- merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - menjadi tanggung jawab Polibatam atau unit organisasi di dalam Polibatam apabila Polibatam atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Polibatam;
 - mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
 - Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.



Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 4

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Polibatam untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial dan budaya bangsa, dan Negara Indonesia;
- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Bagian Ketiga
Penjaminan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Polibatam merupakan tanggung jawab Sivitas Akademika dan wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Polibatam.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI-Batam

Parkway, Batam Center, Batam 29461
Telp. +62778 469856 - 469860 Fax. +62778 - 463620
website : <http://www.polibatam.ac.id> info@polibatam.ac.id



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2014

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



DIRPRIYONO EKO SANYOTO *pk*
NIP 195706301984031001